



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 88 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA, TERA
ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA,
KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN
TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 85) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri A Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tambahan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang alat-alat ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Tambahan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Tahun Anggaran 2005 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Nopember 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **88 TAHUN 2005**
TANGGAL **22 NOPEMBER 2005**

DAFTAR ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA ,
TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA,
KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	1.463.650,00	
2	KENDAL	309.400,00	
3	DEMAK	309.400,00	
4	GROBOGAN	309.400,00	
5	PATI	2.874.400,00	
6	KUDUS	309.400,00	
7	JEPARA	309.400,00	
8	REMBANG	309.400,00	
9	BLORA	309.400,00	
10	PEKALONGAN	736.900,00	
11	BATANG	651.400,00	
12	PEMALANG	651.400,00	
13	TEGAL	651.400,00	
14	BREBES	822.400,00	
15	BANYUMAS	309.400,00	
16	CILACAP	309.400,00	
17	PURBALINGGA	907.900,00	
18	BANJARNEGARA	736.900,00	
19	MAGELANG	651.400,00	
20	TEMANGGUNG	480.400,00	
21	WONOSOBO	395.900,00	
22	PURWOREDJO	651.400,00	
23	KEBUMEN	1.335.400,00	
24	KLATEN	309.400,00	
25	BOYOLALI	309.400,00	
26	SRAGEN	309.400,00	
27	SUKOHARDJO	309.400,00	
28	KARANGANYAR	309.400,00	
29	WONOGIRI	309.400,00	
II	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	2.874.400,00	
31	PEKALONGAN	480.400,00	
32	SURAKARTA	4.584.400,00	
33	SALATIGA	309.400,00	
34	TEGAL	736.900,00	
35	MAGELANG	437.650,00	
	JUMLAH	27.075.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO